

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJOKIAN DI PERGURUAN TINGGI**

### **A. Hukum Positif**

Hukum positif ber arti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.

#### **1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003**

Dalam sajian data Hukum Positif yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat 2: “Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.”<sup>51</sup>

Walaupun undang-undang ini tidak menyebutkan secara spesifik tentang konsep tindakan plagiarisme, tetapi undang-undang ini memberikan kewenangan kepada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan, selain itu juga institusi pendidikan tinggi dapat

---

<sup>51</sup> Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

mencabut dan membatalkan gelar yang diberikan jika telah terbukti terdapat tindakan plagiarisme.<sup>52</sup>

## 2. Undang-Undang No 28 Tahun 2014

Sajian data selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Kumpulan hak yang diberi nama Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diatur didalam ilmu hukum atau dinamakan Hukum HAKI. Yang pada dasarnya suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan hasil olah pikir dari manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.<sup>53</sup> Pasal tersebut yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

---

<sup>52</sup> Hulman Panjaitan, "Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra* 3, no. 2 (2017): hlm. 554.

<sup>53</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 21.

3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.<sup>54</sup>

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Sajian data selanjutnya yaitu pasal 1320 ,1337 dan 1335 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

#### **a. Pasal 1320 KUHPerdata**

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.”<sup>55</sup>

Pasal ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perjanjian (termasuk perjokian tugas) memiliki sebab yang halal. Perjanjian

---

<sup>54</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>55</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjokian tidak memenuhi unsur tersebut karena bertujuan melakukan kecurangan akademik.

**b. Pasal 1335 KUHPerdata**

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”<sup>56</sup>

Dengan demikian, perjanjian dalam kegiatan perjokian tugas adalah perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada sebab yang terlarang dan bertentangan dengan norma akademik.

**c. Pasal 1337 KUHPerdata**

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”<sup>57</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa sebab suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Perjokian tugas jelas bertentangan dengan kesusilaan akademik serta ketertiban umum dalam dunia pendidikan, sehingga termasuk sebab terlarang.

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Al-Qur'an dan Hadis**

Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama perundang-undangan Islam. Oleh karena itu, Al-Qur'an hanya menyampaikan

---

<sup>56</sup> Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>57</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

prinsip-prinsip umum dan asas-asas terkait suatu masalah tanpa memberikan penjelasan secara rinci dan detail. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*”.

Merujuk pada ayat tersebut, terdapat sikap yang saling tolong menolong (*ta'awun*) dan juga menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk hidup untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan, yaitu saling bahu-membahu dan mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan mencegah diri dari perbuatan yang dilarangnya.

Perintah bekerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an. Karena, Allah SWT mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua

orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam lembaga pendidikan.<sup>58</sup>

Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barang siapa menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka.” (H.R. Ibnu Hibban, 326)

Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa sangat dilarang keras untuk menipu dan melakukan kecurangan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain. Islam menekankan kejujuran dan etika ketika berinteraksi dengan sesama.

## 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara bahasa fatwa ialah nasihat atau jawaban-jawaban dari pertanyaan hukum. Secara istilah fatwa ialah pendapat tentang suatu hukum Islam sebagai tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diterima oleh perseorangan, instansi ataupun masyarakat luas. Akan tetapi, sebuah fatwa tidak harus mengikuti isi atau fatwa tersebut karena seorang *mufti* pada daerah tertentu bisa saja berbeda fatwa dari daerah lain.

---

<sup>58</sup> Maya Puspitasari, “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): hlm.211.

Fatwa secara hukum memang tidak mengikat, akan tetapi bersifat mengikat secara agama, hingga tidak ada kesempatan untuk seseorang muslim untuk menentangnya apabila fatwa yang diberikan berupa dalil-dalil yang benar dan jelas.<sup>59</sup>

Dalam fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah telah menetapkan :

*Pertama* : Rukun dan Syarat Ijarah :

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.

*Kedua* : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

---

<sup>59</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Penada Media, 2018), hlm. 215.

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.